

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

REVISION HISTORY

Revision Index	Subject	Technical Area	Date of Application
00	Establishment of new Policy for Security Trading	Legal and Corporate Secretary	27 March 2017
01	- Change registered number from POL-0017-PTVI to PTVI-FST-0008 - Revision on securities trading section to comply with the latest regulation - Additional new topics govern public disclosure of Material Information or Fact	Corporate Secretary; Investor Relations; Corporate Governance	2 September 2025

Approved by:		Next Review Date:
	Bernardus Irmanto President Director and Chief Executive Officer Date:	2 September 2028 (or earlier as applicable)
Approval Reference: Approved by the Board of Directors through meeting as stated on the Minutes of Meeting dated 2 September 2025.		

Proposed by:	Technical Area:			Reviewed by:	
President Director and Chief Executive Officer	Act. Chief of CEO Office & Corporate Secretary	Corporate Finance & Investor Relation	Corporate Governance	Enterprise Risk Management	Legal & Compliance
 Digitally signed by Anggun Kara Nataya DN: cn=Anggun Kara Nataya, c=ID, o=PT Vale Indonesia Tbk, ou=Legal Department, email=anggun.kara.nataya@vale.com Date: 2025.10.02 19:40:39 +07'00'	Digitally signed by Andaru Adi DN: cn=Andaru Adi, c=ID, o=PT Vale Indonesia Tbk, ou=Legal Department, email=andaru.adi@vale.com Date: 2025.09.23 16:22:27 +07'00' Andaru Adi	Digitally signed by Budi Handoko DN: cn=Budi Handoko, c=ID, o=PT Vale Indonesia Tbk, ou=Legal Department, email=budi.handoko@vale.com Date: 2025.09.22 09:40:59 +07'00' Budi Handoko	Digitally signed by Batara Indra DN: cn=Batara Indra, c=ID, o=PT Vale Indonesia Tbk, ou=Legal Department, email=batara.indra@vale.com Date: 2025.10.13 09:38:14 +07'00' Batara Indra	Digitally signed by Anggun Kara Nataya DN: cn=Anggun Kara Nataya, c=ID, o=PT Vale Indonesia Tbk, ou=Legal Department, email=anggun.kara.nataya@vale.com Date: 2025.10.02 15:24:08 +07'00'	

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Table of Contents

Table of Contents	2
1. Objective	4
2. Scope	4
3. References.....	5
4. Glossary	5
5. Public Disclosure of Material Information	6
6. Securities Trading.....	7
7. Responsibilities.....	9
8. Miscellaneous.....	10
9. Consequence Management	10
10. Language	10
11. Final Provisions	10
Annex I.a – Securities Trading Notification Form to Corporate Secretary.....	11
Annex I.b – Securities Trading Notification Form to OJK	14
Annex II – Report of Material Information or Facts Form	17
Annex III – List Category of Material Information according to POJK 31/2015	19

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Daftar Isi

1.	Tujuan.....	24
2.	Ruang Lingkup	24
3.	Referensi	25
4.	Glosarium	26
5.	Pengungkapan Informasi Material kepada Publik	27
6.	Perdagangan Efek.....	28
7.	Tanggung jawab	30
8.	Lain-lain	31
9.	Manajemen Konsekuensi	31
10.	Bahasa	31
11.	Ketentuan Akhir	31

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

1. Objective

This Securities Trading and Material Information Standard (“**Standard**”) governs the disclosure of Material Information and trading of securities issued by PT Vale Indonesia Tbk (**PT Vale** or **Company**), including equity and/or debt securities (collectively, “**Company’s Securities**”). It aims to promote responsible trading of the Company’s Securities while ensuring transparency, fairness, regulatory compliance, public investor protection, and alignment with best practices in corporate governance.

Responsible trading means eliminating the inappropriate use of information relating to an event or fact about PT Vale and its Subsidiary that may significantly influence the market price of the Company’s Securities or the decision of investors to purchase, sell, or retain the Company’s Securities, or to exercise any rights related to such Company’s Securities (collectively, “**Material Information**”).

This Standard also aims to promote compliance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia, the Indonesia Stock Exchange (**IDX**) and the Financial Services Authority (**OJK**) that prohibit insider trading.

2. Scope

- a. This Standard applies to:
 - i. PT Vale Board of Commissioners (“**BOC**”), the Board of Directors (“**BOD**”), and their committees or advisors;
 - ii. Appointed directors, commissioners, committees and advisors in PT Vale’s Subsidiary;
 - iii. Major shareholders of PT Vale holding at least 10% of the voting shares, including their executive officers and employees with access to Material Information;
 - iv. Employees, interns, apprentices, service providers, other third parties of PT Vale and/or its Subsidiary with access to Material Information; and
 - v. All of the foregoing for 6 (six) months after they are no longer parties as referred to the above.

Such person shall be referred as an “**Affected Person**” and, collectively, “**Affected Persons**”.¹

- b. The rules established in this Standard shall also apply in situations where Affected Persons engage in trading for their direct and/or indirect benefit through, but not limited to, the use of any of the following means:
 - i. Companies in which they have direct or indirect control;
 - ii. Parties with whom an Affected Person enters into any written or unwritten asset management agreement or any other type of agreement or arrangement, whether formal or informal;

¹ Elucidation of Article 95 of Capital Market Law. Please refer to Annex III of this Standard for List Category of Material Information.

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

- iii. Attorneys-in-fact or agents; or
 - iv. Relatives, friends, or any other person.
- c. The restrictions listed in item 2.b above do not apply to trading carried out through general investment or mutual funds in which an Affected Person is an investor; provided that:
- i. The investment funds are open, non-exclusive funds; and
 - ii. The trading decisions of the investment fund manager are not influenced by the fund's investors.

3. References

- a. Law Number 8 year 1995 on Capital Market ("**Capital Market Law**");
- b. POJK No 31/POJK.04/2015 – Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Listed Companies ("**POJK 31/2015**");
- c. POJK No 78/POJK.04/2017 – Transactions of Securities Not Prohibited for Insiders ("**POJK 78/2017**");
- d. POJK No 17 /POJK.04/2020 – Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17/2020**");
- e. POJK No 4/POJK.04/2024 – Report on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Activities of Pledging Shares of Public Companies ("**POJK 4/2024**");
- f. POJK No 45/POJK.04/2024 – Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("**POJK 45/2024**");
- g. Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Decree No. Kep-00061/BEI/07-2021 on Regulation No. II-A on the Trading of Equity Securities;
- h. Charter of the Board of Commissioners;
- i. Charter of the Board of Directors; and
- j. POL-0001-PTVI - Code of Conduct;

4. Glossary

Blackout Period: a specific period during which Affected Persons are prohibited to enter into the sale or purchase of Company's Securities and any relevant Third-Party Securities, including but not limited:

- a. to give any order/instruction to conduct Securities Trading;
- b. influencing any other party to enter into a transaction of Securities Trading by sharing their Insider Information for the purpose of their sole interest.

Controlled: in relation to a person or an institution:

- a. the direct or indirect beneficial ownership of, or right to vote in respect of, directly or indirectly, more than fifty per cent (50%) of the voting shares or securities of such person or institution;
- b. the power to control the majority of the composition of the BOC, the BOD, or other equivalent officers or that person or institution; or

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

- c. the power to direct the management or policies of that person or institution.

Insider Information: Any Material Information (as defined below) that is specific, has not been made available to the public, and if disclosed to the public, may materially affect the price of the Company's Securities, any relevant Third-Party Securities, or investors' decisions. Insider Information may be obtained or accessible by Affected Persons due to their position, profession, or relationship with the Company.

Insider Trading: the use of Insider Information for personal benefit, including tipping or providing such Material Information to third parties for their own benefit.

Material Information²: information or fact relating to an event, occurrence, or circumstance about PT Vale and its Subsidiary and/or any relevant Third Party that may significantly influence:

- a. the market price valuation of the Company's Securities and/or such Third Party Securities;
- b. the assessment of Company's Securities and/or such Third-Party Securities by investors, prospective investors, or any other interested parties; and/or
- c. the decision of investors to purchase, sell, or retain the Company's Securities and/or such Third-Party Securities, or to exercise any rights related to such Company's Securities and/or such Third-Party Securities,

with respect to such event, occurrence, or circumstance. It includes material information or facts as described in POJK No 31/POJK.04/2015.

Subsidiary: a person or an institution directly or indirectly, through one or more intermediaries, controlled by PT Vale. Subsidiaries mean all such people or institutions.

Securities Trading: a transaction of selling or purchasing of Company's Securities and/or any relevant Third-Party Securities.

Third Party: any company that has a connection with PT Vale, competitor, supplier, customer, or other party which has a relationship with PT Vale related entity.

Third Party Securities: any securities issued by Third Party.

5. Public Disclosure of Material Information

- a. PT Vale must make public Material Information in a timely, accurate, and complete manner in accordance with the provisions of this Standard and in compliance with applicable laws and regulations, including those issued by OJK, IDX, and/or any other relevant regulatory authorities.
- b. Investor Relations (IR) Team prepares reports related to Material Information to be submitted to the OJK and disclosed to the public. Prior to such submission and disclosure, the IR Team must

² Article 1 of Capital Market Law.

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

submit the draft reports to the Corporate Secretary and Legal & Compliance Departments for review or approval.

- c. Approval from the BOD may be required, if deemed necessary, for certain Material Information disclosures, particularly those that are strategic, high-impact, or may significantly affect PT Vale's operations, reputation, or shareholder value.
- d. Report and public disclosure regarding Material Information prepared by the Investor Relations ("IR") Team must contain, at a minimum, the following details:
 - i. the date of the event;
 - ii. the type or nature of the Material Information;
 - iii. a description of the Material Information; and
 - iv. the impact of the Material Information on the Company.
- e. The access to Material Information, prior to its public disclosure, is limited to professionals directly involved with the subject matter. These professionals must properly store this Material Information, keep it confidential until its public disclosure, and ensure that their subordinates and service providers also do the same, being jointly liable in case of non-compliance.
- f. Material Information that is not yet public knowledge and that is disclosed, intentionally or not, to analysts, investors, journalists or to any other person who is not an Affected Person, must be immediately made public in accordance with applicable rules and regulations.
- g. Disclosure of Material Information shall be made in accordance with the applicable laws and regulations. Submission of reports and announcements of Material Information or facts as referred must be carried out as soon as possible when the Issuer or Company knows or should know the Material Information of facts; and no later than before the start of session 1 of trading hours on the stock exchange on the following business day³.

6. Securities Trading

PT Vale supports long-term ownership of the Company's Securities by employees, officers, directors, and non-independent commissioners. This reflects confidence in PT Vale's future and aligns personal objectives with PT Vale's values. However, speculative trading or using non-public Material Information for personal gain is strictly prohibited and considered harmful to PT Vale and its stakeholders.

All trading in the Company's Securities by Affected Persons must follow principles of transparency, fairness, and ethics.

- a. **Blackout Period** – Affected Persons shall not engage in the Securities Trading using Insider Information during the following periods:

³ POJK 45/2024 Article 52

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

- i. From 25 (twenty-five) calendar days before the public disclosure of PT Vale's quarterly or annual financial statements until 2 calendar days after such disclosure⁴;
 - ii. During the period of between and including the recommendation of the Board of Directors (or Board of Commissioners, as the case may be), (1) to modify the Company's share capital through share issuances, stock splits or otherwise, (2) to approve a share acquisition or divestment program by the Company itself, or (3) to approve dividends or interest on the Company's share, until the official public disclosure of such actions; and
 - iii. Any other period as determined by the BOD and inform the BOC.
- b. **Trading Authorization**
 - i. Affected Person may trade Company's Securities, subject to the blackout periods cited in item 6.a above, with the objective of long-term investment; provided, that this Standard recommends that such securities be held for a minimum period of 6 (Six) months; and
 - ii. The BOC and BOD must submit a written declaration (using the template as provided in Annex I of this Standard) to the Corporate Secretary prior to trading the Company's Securities. The written declaration must be submitted at least 5 (five)⁵ business days after the intended trading transaction date. The Corporate Secretary is responsible for reporting such transactions to OJK according to POJK 4/2024.
- c. **Exception** – Affected Persons who own Insider Information are prohibited from conducting Securities Trading. However, there are specific situations where Affected Persons who have Insider Information are permitted to conduct Securities Trading, namely, as long as the following strict conditions are followed:
 - i. The Securities Trading happens outside the stock exchange and both parties involved are Affected Persons and own the same Insider Information; or
 - ii. The Securities Trading happens outside the stock exchange between an Affected Person and another third party, if the following conditions are all met:⁶
 - 1. The Affected Persons have provided all Insider Information to the other party before the Securities Trading;
 - 2. The other party will not use the Insider Information aside for the Securities Trading with the Affected Person;
 - 3. The other party must sign a written statement letter to the Affected Party who provide Insider Information, stating that they will keep the confidentiality of the Insider Information and not use the Insider Information for anything else other than Securities Trading with the intended Affected Person;

⁴ Refer to BOC Charter Chapter VIII Point 1.2.(i) and BOD Charter Chapter VIII Point 2.2.(i)

⁵ Article 2.7 of POJK 4/2024

⁶ Article 2 of POJK 78/2017.

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

4. After receiving the Insider Information, the other party must not engage in any other Securities Trading for the next 6 months, except for the agreed trade; and
5. The Affected Person and the other party must submit a report to OJK about the transaction no later than 10 (ten) days after the occurrence of the Securities Trading.⁷

7. Responsibilities

- a. PT Vale BOC⁸ and BOD
 - i. Submit a written declaration to the Corporate Secretary after conducting any trading of the Company's Securities;
- b. PT Vale's Director responsible for investor relations
 - i. Approve the submission of Material Information disclosure that has been prepared prior to OJK submission.
- c. Corporate Secretary
 - i. Identify information that could be considered as Material Information;
 - ii. Accountable for the disclosure of information regarding Material Information and the execution of this Standard;
 - iii. Ensure proper review is conducted prior to disclosure of Material Information;
 - iv. Ensure proper review of the written declaration of trading Company's Securities from BOD and BOC; and
 - v. Announce to the Affected Persons about the Blackout Period;
- d. Investor Relations
 - i. In the event of unusual change of the Company's Securities price and trading volume, inquire Affected Persons whether they are aware of or have any information that should be disclosed to the market and, if so, ensure that the information is immediately disclosed to the market, pursuant to this Standard;
 - ii. If news is published that includes Insider Information or adds to already-disclosed information, evaluate and analyze the potential impact of the news, and if needed, provide the necessary responses to IDX, OJK, or other authorities; and
 - iii. Prepare disclosures of Material Information;

⁷ Article 5 of POJK 78/2017.

⁸ Exception for Independent Commissioner. According to POJK Number 57/POJK.04/2017 on Article 22 Section b independent commissioners may not own shares, either directly or indirectly, in a securities company. In this context, the Independent Commissioner does not have the right or obligation to submit a written declaration to the Corporate Secretary.

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

- e. The Affected Persons
 - i. Keep confidentiality about Material Information and/or any Insider Information to which they have access and that has not yet been disclosed;
 - ii. Not using Insider Information to obtain advantage for themselves or others;
 - iii. Immediately inform Investor Relations and/or Corporate Secretary if they become aware of any information that could be considered as Material Information;
 - iv. Follow the rules of the Blackout Period and the applicable legal provisions; and
 - v. Upon the Blackout Period announcement, all Affected Persons who have an outstanding or open order(s) for any Securities Trading must immediately cancel such order(s).

8. Miscellaneous

Any uncertainties relating to that provided by this Standard, or the application of any of its provisions should be directly addressed to the Company's Corporate Secretary, who shall provide appropriate clarification or guidance.

9. Consequence Management

Non-compliance with this Functional Standard is subject to the provisions set forth in PT Vale's Consequence Management Policy.

In addition to the Consequence Management Policy, Affected Persons may be independently subject to penalties provided by applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia, the Indonesia Stock Exchange, or the Financial Services Authority.

10. Language

This Functional Standard is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

11. Final Provisions

Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Functional Standard, shall be regulated subsequently.

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Annex I.a – Securities Trading Notification Form to Corporate Secretary

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA / REPORT ON OWNERSHIP OR ANY CHANGES IN OWNERSHIP OF PUBLICLY LISTED COMPANY SHARES

.....

Kepada / To

Corporate Secretary

PT Vale Indonesia

Jakarta

Nama / Name :

Alamat Lengkap / Address :

Nomor Telepon / Phone Number :

Kewarganegaraan / Nationality :

Alamat Email / email address :

sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut: / *In accordance with Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 4 year 2024 concerning Report on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Activities of Pledging Shares of Public Companies, I hereby report that I have acquired shares of a Publicly Listed Company with the following details:*

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka / <i>Name of the Publicly Listed Company</i>		
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara sebelum dan setelah transaksi / <i>Number of shares and percentage of ownership before and after the transaction</i>	Sebelum / <i>Before</i>	Setelah / <i>After</i>
		Jumlah Saham: / <i>Number of Shares:</i>	Jumlah Saham: / <i>Number of Shares:</i>
		Persentase Hak Suara*): / <i>Percentage of Right Votes*):</i>	Persentase Hak Suara*): / <i>Percentage of Right Votes*):</i>
3.		1. Pembelian / <i>Purchase</i> ; 2. Penjualan / <i>Sale</i> ;	

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

	Jenis transaksi yang dilakukan / <i>Type of transaction</i>	3. Pelaksanaan Efek bersifat Ekuitas / <i>Exercise of Equity Securities**</i>); 4. Hibah / <i>Grant</i> ; 5. Waris / <i>Inheritance</i> ; 6. Eksekusi atas saham Perusahaan terbuka yang dijaminkan / <i>Execution of pledged Public Company shares</i> ; 7. Lainnya / <i>Others: ...</i> Apakah transaksi pembelian atau penjualan merupakan transaksi <i>repurchase agreement</i> ? / <i>Is the purchase or sale transaction a repurchase agreement?</i> ☐ Ya / <i>Yes</i> ☐ Tidak / <i>No</i>	
		Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang belum dilaksanakan: / <i>Number of Equity Effects that have not been exercised:</i>	Batas akhir periode pelaksanaan: / <i>Deadline for implementation period:</i>
4	Jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan / <i>Number of shares purchased, sold, or transferred:</i>		
5.	Klasifikasi saham / <i>Share Classification</i>	☐ Saham biasa / <i>Regular Share</i> ☐ Saham dengan hak suara multiple / <i>Share with multiple vote rights</i>	
6.	Harga pembelian atau penjualan per saham / <i>Purchase price or sell price</i>		
7.	Tanggal transaksi / <i>Date of transaction ***</i>)		
8.	Tujuan dari transaksi / <i>Purpose of the transaction</i>		
9.	Status kepemilikan / <i>Ownership status:</i>	☐ Langsung / <i>Direct</i> ☐ Tidak Langsung / <i>Indirect ****</i>), through...	

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

10.	Keterangan pengendali / <i>Controller Information:</i>	☐ Ya / Yes Jika Ya, apakah akan mempertahankan pengendalian / <i>If Yes, If Yes, will control be maintained?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No ☐ Tidak / No
-----	---	---

Memahami kebijakan Perusahaan terkait Securities Trading, Saya menyatakan bahwa transaksi di atas dilakukan tanpa menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan. Saya berkomitmen untuk melaporkan transaksi ini kepada Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku dan menyadari bahwa Perusahaan mendukung kepemilikan jangka panjang dan menganjurkan untuk tidak melakukan jual beli saham (*trading*) tersebut di atas dalam periode 6 (enam) bulan sejak surat pemberitahuan ini disampaikan. / *In accordance with the Company's policy on Securities Trading, I hereby declare that the above transaction was conducted without using any undisclosed material information. I am committed to reporting this transaction to the Company in accordance with applicable regulations and am aware that the Company supports long-term ownership and recommends that I will refrain from trading the said shares for a period of six (6) months from the date this notification letter is issued.*

.....
(Proposer Full Name and Signature)

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Annex I.b – Securities Trading Notification Form to OJK

LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA / REPORT ON OWNERSHIP OR ANY CHANGES IN OWNERSHIP OF PUBLICLY LISTED COMPANY SHARES

No. : [Will be filled by Corpsec]

Kepada / To

Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority – “OJK”)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

U.p. / Attn.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Nama / Name :
Alamat Lengkap / Address :
Nomor Telepon / Phone Number :
Kewarganegaraan / Nationality :
Alamat Email / email address :

sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, melaporkan bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut: / *In accordance with Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 4 year 2024 concerning Report on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Activities of Pledging Shares of Public Companies, I hereby report that I have acquired shares of a Publicly Listed Company with the following details:*

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka / <i>Name of the Publicly Listed Company</i>		
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara sebelum dan setelah transaksi / <i>Number of shares and</i>	Sebelum / <i>Before</i>	Setelah / <i>After</i>
		Jumlah Saham: / <i>Number of Shares:</i>	Jumlah Saham: / <i>Number of Shares:</i>
		Persentase Hak	Persentase Hak

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

	<i>percentage of ownership before and after the transaction</i>	<i>Suara*): / Percentage of Right Votes*):</i>	<i>Suara*): / Percentage of Right Votes*):</i>
3.	<i>Jenis transaksi yang dilakukan / Type of transaction</i>	1. <i>Pembelian / Purchase;</i> 2. <i>Penjualan / Sale;</i> 3. <i>Pelaksanaan Efek bersifat Ekuitas / Exercise of Equity Securities**);</i> 4. <i>Hibah / Grant;</i> 5. <i>Waris / Inheritance;</i> 6. <i>Eksekusi atas saham Perusahaan terbuka yang dijaminkan / Execution of pledged Public Company shares;</i> 7. <i>Lainnya / Others: ...</i> Apakah transaksi pembelian atau penjualan merupakan transaksi <i>repurchase agreement</i> ?/ <i>Is the purchase or sale transaction a repurchase agreement?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No	
		<i>Jumlah Efek bersifat Ekuitas yang belum dilaksanakan: / Number of Equity Effects that have not been exercised:</i>	<i>Batas akhir periode pelaksanaan: / Deadline for implementation period:</i>
4	<i>Jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan / Number of shares purchased, sold, or transferred:</i>		
5.	<i>Klasifikasi saham / Share Classification</i>	☐ <i>Saham biasa / Regular Share</i> ☐ <i>Saham dengan hak suara multiple / Share with multiple vote rights</i>	
6.	<i>Harga pembelian atau penjualan per saham / Purchase price or sell price</i>		
7.	<i>Tanggal transaksi / Date of transaction ***)</i>		
8.	<i>Tujuan dari transaksi / Purpose of the transaction</i>		

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

9.	Status kepemilikan / <i>Ownership status:</i>	☐ Langsung / <i>Direct</i> ☐ Tidak Langsung / <i>Indirect ****</i>), through...
10.	Keterangan pengendali / <i>Controller Information:</i>	☐ Ya / <i>Yes</i> Jika Ya, apakah akan mempertahankan pengendalian / <i>If Yes, If Yes, will control be maintained?</i> ☐ Ya / <i>Yes</i> ☐ Tidak / <i>No</i> ☐ Tidak / <i>No</i>

.....
(Proposer Full Name and Signature)

Penjelasan pengisian formulir laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka / *Explanation for filling out the share ownership report form or any changes in share ownership of public companies:*

- *) : 6. Persentase hak suara memperhitungkan hak suara multipel, jika pemegang saham pelapor memiliki saham dengan hak suara multipel. / *1. The percentage of voting rights considers multiple voting rights if the reporting shareholder holds shares with multiple voting rights.*
7. Perhitungan persentase hak suara tidak memperhitungkan saham treasury. / *2. The calculation of the percentage of voting rights does not take into account treasury shares.*
- **) : Ditambahkan informasi jumlah Efek bersifat ekuitas yang belum dilaksanakan dan batas akhir periode pelaksanaan / *Information regarding the total number of unexercised equity securities and the deadline for the exercise period should be added.*
- ***) : Dalam hal transaksi dilakukan dalam lebih dari satu tanggal, agar diberikan rincian transaksi dari setiap tanggal./ *In the event that transactions are conducted on more than one date, details of the transactions for each date should be provided.*
- ****) : Diisi dengan nama Pihak baik perorangan maupun korporasi atas kepemilikan tidak langsung/ *To be filled in with the name of the party, whether individual or corporate, for indirect ownership.*

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Annex II – Report of Material Information or Facts Form

Jakarta, [****]

No. : [Will be filled by Corpsec]

Perihal / Re. : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report of Material Information or Facts*

Kepada / To :

1. Otoritas Jasa Keuangan (*Financial Services Authority – “OJK”*)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

U.p. / Attn.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

2. PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

U.p. / Attn.: **Direktur Penilaian Perusahaan**

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Vale Indonesia Tbk (“**PT Vale**”) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan informasi sebagai berikut / *For and on behalf of PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”), we hereby submit a Report on Material Information or Facts as referred to in OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies with the following information:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Vale Indonesia Tbk

Bidang Usaha / *Business Activity* : Pertambangan Bijih Nikel / *Nickel Ore Mining*

Telepon / *Phone* : (021) 524 9020

Faksimili / *Fax* : (021) 524 9020

Alamat surat elektronik / *Email address* : ptvi-corpsec@vale.com

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	:	[***]
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	:	[Pilih salah satu dari jenis informasi/fakta material di lampiran III]
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	:	[mohon uraikan informasi/fakta material. Contoh sebagaimana cetak miring] <i>PT Vale telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Offtake Bijih (“Perjanjian”) dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“MIND ID”) yang mengatur kerangka kerja terkait kesepakatan bahwa:</i> <i>dimana setiap tahunnya (dimulai sejak tahun 2026, tunduk kepada rencana produksi PT Vale yang diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian), PT Vale akan memberikan MIND ID suatu hak untuk memilih untuk membeli bijih saprolit dan/atau bijih limonit tertentu yang diproduksi PT Vale sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian; dan</i> <i>pembelian bijih tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian definitif terpisah untuk setiap transaksi jual beli bijih yang bersangkutan.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	:	[Mohon dijabarkan]
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	:	[Apabila diperlukan]

[Lembar penandatanganan pada halaman selanjutnya / *Signature page follows*]

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

Annex III – List Category of Material Information according to POJK 31/2015

No	Material Information	Explanation
1	Mergers, spin-offs, consolidations, or the establishment of joint ventures; <i>Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;</i>	-
2	Submission of offers to purchase securities of other companies; <i>Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;</i>	-
3	Purchase or sale of shares of a company that are material in value; <i>Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;</i>	Percentage of material in value refer to POJK 17/2020, Material transactions are any transactions with a value equal to 20% (twenty percent) or more of the Company's equity as referred to OJK regulation, conducted in a single instance or as part of a series of transactions for a specific purpose or activity. <i>Persentase nilai material merujuk pada POJK 17/2020, Transaksi material adalah setiap transaksi dengan nilai sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka merujuk pada peraturan OJK, dilakukan dalam satu kali atau merupakan bagian dari beberapa transaksi untuk tujuan dan aktivitas tertentu.</i>
4	Stock split or reverse stock split; <i>Pemecahan saham atau penggabungan saham;</i>	-
5	Distribution of interim dividends; <i>Pembagian dividen interim;</i>	-
6	Delisting and re-listing of shares on the Stock Exchange; <i>Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;</i>	-

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

7	Extraordinary income in the form of dividends; <i>Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;</i>	An example of “Income in the form of extraordinary dividends”: 1. The amount of dividends received is significantly material compared to the Company's net income. 2. The amount of dividends received is significantly larger or smaller compared to previous years. Percentage of significancy refer to POJK 17/2020, material transaction. <i>Contoh “Pendapatan dalam bentuk dividen yang luar biasa sifatnya”:</i> 1. Nilai dividen yang diterima secara signifikan material dibandingkan dengan pendapatan bersih Perusahaan 2. Nilai dividen yang diterima secara signifikan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya
8	Obtaining or loss of significant contracts; <i>Perolehan atau kehilangan kontrak penting;</i>	Percentage of significant contract refer to POJK 17 year 2020, Material transactions <i>Persentase kontrak yang signifikan merujuk ke POJK 17/2020, Transaksi Material</i>
9	Discovery of new resources or launch of new products that add value to the company; <i>Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;</i>	-
10	Additional issuance of securities to the public or in a limited manner that is material in amount; <i>Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;</i>	
11	Changes in control, whether direct or indirect, over PT Vale; <i>Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung</i>	-

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

	<i>terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;</i>	
12	Changes in members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; <i>Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</i>	-
13	Repurchase or payment of debt securities and/or Sukuk; <i>Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;</i>	-
14	Acquisition or disposal of significant assets; <i>Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;</i>	Parameters: 1. Percentage of Significant refer to POJK 17/2020, material transactions; or 2. Impacting production or costs (20% of EBITDA or net profit, balance sheet, etc.) > check subordinate regulations; or 3. Other matters deemed significant by the Board of Directors. <i>Parameter – Parameter:</i> 1. <i>Persentase Siginifikan merujuk ke POJK 17/2020, transaksi material ; atau</i> 2. <i>Berdampak ke produksi dan biaya (20% EBITDA atau keuntungan bersih, neraca keuangan, dll) > periksa peraturan bawahan; atau</i> 3. <i>Hal-hal lain yang ditentukan signifikan oleh Direksi.</i>
15	Labor disputes that may disrupt PT Vale's operations; <i>Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;</i>	To be define by CHCO <i>Ditentukan oleh CHCO</i>
16	Legal proceedings involving PT Vale and/or members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of PT Vale that have a material impact;	To be define by CHCO with advice by Head of Legal <i>Ditentukan oleh CHCO dengan rekomendasi oleh Kepala Departemen Hukum</i>

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

	<i>Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material;</i>	
17	Replacement of the Accountant currently assigned to audit PT Vale; <i>Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik;</i>	-
18	Replacement of the Trustee; <i>Penggantian Wali Amanat;</i>	-
19	Replacement of the Securities Administration Bureau (<i>Biro Administrasi Efek</i>); <i>Penggantian Biro Administrasi Efek;</i>	-
20	Changes in the fiscal year of PT Vale; <i>Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik;</i>	-
21	Changes in the reporting currency in the financial statements; <i>Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;</i>	-
22	PT Vale is under special supervision from the relevant regulator that may affect the viability of the Issuer or Public Company; <i>Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;</i>	-
23	Restriction of business activities of the Issuer or Public Company by the relevant regulator;	-

Securities Trading and Material Information Standard



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIC

	<i>Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait;</i>	
24	Changes or failure to achieve published financial projections, materially; <i>Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;</i>	Covered through press releases that are submitted and considered as information disclosure. <i>Disampaikan melalui siaran pers yang disampaikan dan dianggap sebagai pengungkapan informasi</i>
25	Events that will cause an increase in financial obligations or a decrease in revenue of the Issuer or Public Company materially; <i>Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material;</i>	Material percentage refer to POJK 17 year 2020, Material transactions <i>Persentase material merujuk ke POJK/2020, Transaksi material</i>
26	Debt restructuring; <i>restrukturisasi utang;</i>	-
27	Termination or closure of part or all business segments; <i>Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;</i>	-
28	Material impact on the Issuer or Public Company due to events of a forceful nature; and/or <i>Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau</i>	Events of a forceful nature are also known as force majeure (overmatch). <i>Peristiwa yang bersifat memaksa juga dikenal sebagai force majeure.</i>
30	Other material information or fact. <i>Informasi atau Fakta Material lainnya.</i>	

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

1. Tujuan

Standar Informasi Material dan Perdagangan Efek ("**Standar**") ini mengatur pengungkapan Informasi Material dan perdagangan efek yang diterbitkan oleh PT Vale Indonesia Tbk (**PT Vale** atau **Perusahaan**), termasuk efek ekuitas dan/atau surat utang (secara bersama-sama, "**Efek Perusahaan**"). Standar ini bertujuan untuk mendorong perdagangan yang bertanggung jawab atas Efek Perusahaan dengan tetap memastikan transparansi, kewajaran, kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan investor publik, dan keselarasan dengan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan.

Perdagangan yang bertanggung jawab berarti menghilangkan penggunaan informasi yang tidak tepat yang terkait dengan suatu peristiwa atau fakta mengenai PT Vale dan Anak Perusahaannya yang dapat secara signifikan memengaruhi harga pasar Efek Perusahaan atau keputusan investor untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Perusahaan, atau untuk melaksanakan hak apa pun yang terkait dengan Efek Perusahaan tersebut (secara bersama-sama, "**Informasi Material**").

Standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bursa Efek Indonesia (**BEI**), dan Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) yang melarang perdagangan orang dalam.

2. Ruang Lingkup

- a. Standar ini berlaku terhadap:
 - i. Dewan Komisaris ("**BOC**"), Direksi ("**BOD**") dari PT Vale, beserta komite atau penasihatnya;
 - ii. Direktur, komisaris, komite dan penasihat yang ditunjuk pada Anak Perusahaan PT Vale;
 - iii. Para pemegang saham mayoritas dari PT Vale yang memegang sekurang-kurangnya 10% saham dengan hak suara, termasuk para pejabat eksekutif dan karyawan mereka yang memiliki akses kepada Informasi Material;
 - iv. Karyawan, pekerja magang, pemagang, penyedia jasa, pihak ketiga lainnya dari PT Vale dan/atau Anak Perusahaannya yang memiliki akses kepada Informasi Material; dan
 - v. Semua pihak tersebut di atas selama 6 (enam) bulan sejak mereka tidak lagi menjadi para pihak sebagaimana dimaksud di atas.

Orang tersebut disebut sebagai "**Orang Yang Terkena Dampak**" dan, secara bersama-sama, "**Orang-Orang Yang Terkena Dampak**".⁹

- b. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam Standar ini juga berlaku dalam situasi di mana Orang-Orang Yang Terkena Dampak terlibat dalam perdagangan untuk keuntungan mereka secara langsung

⁹ Penjelasan Pasal 95 dari Undang-Undang Pasar Modal. Harap merujuk kepada Lampiran III dari Standar ini untuk Kategori Daftar Informasi Material.

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

dan/atau tidak langsung melalui, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan salah satu dari cara-cara berikut:

- i. Perusahaan-perusahaan di mana mereka memiliki kendali langsung atau tidak langsung;
 - ii. Para pihak yang dengannya Orang Yang Terkena Dampak menandatangani perjanjian pengelolaan aset tertulis atau tidak tertulis apa pun, atau perjanjian atau pengaturan apa pun lainnya, baik formal atau informal;
 - iii. Penerima kuasa atau agen; atau
 - iv. Kerabat, teman, atau orang lain mana pun.
- c. Pembatasan yang tercantum dalam butir 2.b di atas tidak berlaku terhadap perdagangan yang dilakukan melalui investasi umum atau reksa dana di mana Orang Yang Terkena Dampak merupakan suatu investornya; dengan ketentuan bahwa:
- i. Dana investasi tersebut adalah dana terbuka, tidak eksklusif; dan
 - ii. Keputusan perdagangan dari manajer dana investasi tidak dipengaruhi oleh investor dari dana tersebut.

3. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**Undang-Undang Pasar Modal**");
- b. POJK No. 31/POJK.04/2015 – Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**");
- c. POJK No. 78/POJK.04/2017 – Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("**POJK 78/2017**");
- d. POJK No. 17 /POJK.04/2020 – Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**");
- e. POJK No. 4/POJK.04/2024 – Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 4/2024**");
- f. POJK No. 45/POJK.04/2024 – Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**");
- g. Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00061/BEI/07-2021 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
- h. Piagam Dewan Komisaris;
- i. Piagam Direksi; dan
- j. POL-0001-PTVI - Kode Perilaku;

4. Glosarium

Periode Penghentian Perdagangan: periode tertentu di mana Orang-Orang Yang Terkena Dampak dilarang melakukan penjualan atau pembelian Efek Perusahaan dan Efek Pihak Ketiga mana pun yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- untuk memberikan perintah/instruksi apa pun untuk melakukan Perdagangan Efek;
- memengaruhi pihak lain mana pun untuk melakukan suatu transaksi Perdagangan Efek dengan membagikan Informasi Orang Dalam mereka semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka.

Dikendalikan: sehubungan dengan orang atau suatu lembaga:

- kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung, atau hak untuk memberikan suara sehubungan dengan, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari lima puluh persen (50%) dari saham dengan hak suara atau efek dari orang atau lembaga tersebut;
- kuasa untuk mengendalikan mayoritas dari susunan BOC, BOD, atau pejabat setara lainnya atau orang atau lembaga tersebut; atau
- kuasa untuk mengarahkan manajemen atau kebijakan dari orang atau lembaga tersebut.

Informasi Orang Dalam: Setiap Informasi Material (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang bersifat spesifik, belum tersedia untuk umum, dan jika diungkapkan kepada publik, dapat secara material memengaruhi harga dari Efek Perusahaan, Efek Pihak Ketiga apa pun yang relevan, atau keputusan investor. Informasi Orang Dalam dapat diperoleh atau dapat diakses oleh Orang-Orang Yang Terkena Dampak karena posisi, profesi, atau hubungan mereka dengan Perusahaan.

Perdagangan Orang Dalam: penggunaan Informasi Orang Dalam untuk keuntungan pribadi, termasuk membocorkan atau memberikan Informasi Material tersebut kepada para pihak ketiga untuk keuntungan mereka sendiri.

Informasi Material¹⁰: informasi atau fakta yang terkait dengan suatu peristiwa, kejadian, atau keadaan mengenai PT Vale dan Anak Perusahaannya dan/atau Pihak Ketiga mana pun yang relevan yang dapat secara signifikan mempengaruhi:

- penilaian harga pasar Efek Perusahaan dan/atau Efek Pihak Ketiga tersebut;
- penilaian Efek Perusahaan dan/atau Efek Pihak Ketiga tersebut oleh para investor, para calon investor, atau para pihak yang berkepentingan mana pun lainnya; dan/atau
- keputusan dari para investor untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Perusahaan dan/atau Efek Pihak Ketiga, atau untuk melaksanakan hak apa pun yang terkait dengan Efek Perusahaan dan/atau Efek Pihak Ketiga tersebut,

sehubungan dengan peristiwa, kejadian, atau keadaan tersebut. Ini mencakup informasi atau fakta material sebagaimana dijelaskan dalam POJK No. 31/POJK.04/2015.

¹⁰ Pasal 1 dari Undang-Undang Pasar Modal.

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

Anak Perusahaan: orang atau suatu lembaga yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, yang dikendalikan oleh PT Vale. Para Anak Perusahaan berarti semua orang atau lembaga tersebut.

Perdagangan Efek: suatu transaksi penjualan atau pembelian Efek Perusahaan dan/atau Efek Pihak Ketiga mana pun yang relevan.

Pihak Ketiga: setiap perusahaan yang memiliki hubungan dengan PT Vale, pesaing, pemasok, pelanggan, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan entitas terkait PT Vale.

Efek Pihak Ketiga: setiap efek yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga.

5. Pengungkapan Informasi Material kepada Publik

- a. PT Vale wajib menyampaikan Informasi Material kepada publik secara tepat waktu, akurat, dan lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar ini serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang diterbitkan oleh OJK, BEI, dan/atau otoritas pengatur yang relevan mana pun lainnya.
- b. Tim Hubungan Investor (HI) menyusun laporan terkait Informasi Material untuk disampaikan kepada OJK dan diungkapkan kepada publik. Sebelum penyampaian dan pengungkapan tersebut, Tim HI wajib menyampaikan draf laporan kepada Sekretaris Perusahaan dan Departemen Hukum & Kepatuhan untuk peninjauan atau persetujuan.
- c. Persetujuan dari BOD mungkin disyaratkan, jika dianggap perlu, untuk pengungkapan Informasi Material tertentu, secara khusus yang bersifat strategis, berdampak tinggi, atau dapat secara signifikan mempengaruhi operasi, reputasi, atau nilai pemegang saham PT Vale.
- d. Laporan dan pengungkapan informasi mengenai Informasi Material yang disusun oleh Tim Hubungan Investor ("HI") wajib memuat, sekurang-kurangnya, rincian sebagai berikut:
 - i. tanggal dari peristiwa tersebut;
 - ii. jenis atau sifat dari Informasi Material;
 - iii. suatu uraian mengenai Informasi Material; dan
 - iv. dampak dari Informasi Material terhadap Perusahaan.
- e. Akses kepada Informasi Material, sebelum diungkapkan kepada publik, terbatas pada para profesional yang terlibat langsung dengan pokok bahasan. Para profesional ini wajib menyimpan Informasi Material tersebut dengan baik, menjaga kerahasiaannya sampai dengan diungkapkan kepada publik, dan memastikan bahwa subordinasi dan penyedia jasanya juga melakukan hal yang sama, dengan tanggung jawab bersama dalam hal ketidakpatuhan.
- f. Informasi Material yang belum menjadi pengetahuan publik tapi telah diungkapkan, baik sengaja maupun tidak, kepada analis, investor, wartawan, atau kepada setiap orang lain yang bukan merupakan suatu Orang Yang Terkena Dampak, wajib segera diumumkan kepada publik sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

- g. Pengungkapan Informasi Material harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian laporan dan pengumuman mengenai Informasi Material atau fakta sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesegera mungkin apabila Penerbit atau Perusahaan mengetahui atau seharusnya mengetahui Informasi Material atau fakta tersebut; dan tidak lebih sebelum dimulainya sesi 1 dari jam perdagangan di bursa efek pada hari kerja berikutnya.¹¹

6. Perdagangan Efek

PT Vale mendukung kepemilikan Efek Perusahaan dalam jangka panjang oleh karyawan, pejabat, direktur, dan komisaris non-independen. Hal ini mencerminkan keyakinan terhadap masa depan PT Vale dan menyelaraskan tujuan pribadi dengan nilai-nilai PT Vale. Bagaimanapun, perdagangan yang bersifat spekulatif atau penggunaan Informasi Material non-publik untuk keuntungan pribadi dilarang keras dan dianggap merugikan PT Vale dan para pemangku kepentingannya.

Semua perdagangan Efek Perusahaan oleh Orang-Orang Yang Terkena Dampak wajib mengikuti prinsip-prinsip transparansi, kewajaran, dan etika.

- a. **Periode Penghentian Perdagangan** – Orang-Orang Yang Terkena Dampak tidak boleh terlibat dalam Perdagangan Efek dengan menggunakan Informasi Orang Dalam selama periode berikut:
 - i. Sejak 25 (dua puluh lima) hari kalender sebelum pengungkapan publik atas laporan keuangan triwulanan atau tahunan PT Vale sampai dengan 2 hari kalender setelah pengungkapan tersebut;¹²
 - ii. Selama periode antara dan termasuk rekomendasi dari Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana keadaannya), (1) untuk mengubah modal saham Perusahaan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau lainnya, (2) untuk menyetujui program akuisisi atau divestasi saham oleh Perusahaan sendiri, atau (3) untuk menyetujui dividen atau hak atas saham Perusahaan, sampai dengan pengungkapan publik resmi atas tindakan tersebut; dan
 - iii. Setiap periode lain sebagaimana ditentukan oleh BOD dan memberitahukannya kepada BOC.
- b. **Otorisasi Perdagangan**
 - i. Orang-Orang Yang Terkena Dampak dapat memperdagangkan Efek Perusahaan, dengan tunduk pada periode penghentian perdagangan sebagaimana disebutkan dalam butir 6.a di atas, dengan tujuan investasi jangka panjang; dengan ketentuan, bahwa Standar ini merekomendasikan agar efek tersebut dipegang untuk jangka waktu minimum 6 (Enam) bulan; dan
 - ii. BOC dan BOD wajib menyampaikan suatu pernyataan tertulis (dengan menggunakan format sebagaimana disediakan dalam Lampiran I dari Standar ini) kepada Sekretaris Perusahaan

¹¹ POJK 45/2024 Pasal 52

¹² Merujuk kepada Piagam BOC Bagian VIII Butir 1.2.(i) dan Piagam BOD Bagian VIII Butir 2.2.(i)

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

sebelum memperdagangkan Efek Perusahaan. Pernyataan tertulis tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima)¹³ hari kerja setelah tanggal transaksi perdagangan yang dimaksud. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK sesuai dengan POJK 4/2024.

- c. **Pengecualian** – Orang-Orang Yang Terkena Dampak yang memiliki Informasi Orang Dalam dilarang melakukan Perdagangan Efek. Bagaimanapun, terdapat situasi khusus di mana Orang-Orang Yang Terkena Dampak yang memiliki Informasi Orang Dalam diizinkan untuk melakukan Perdagangan Efek, yaitu, sepanjang persyaratan ketat berikut dipenuhi:
- i. Perdagangan Efek terjadi di luar bursa efek dan kedua pihak yang terlibat merupakan Orang-Orang Yang Terkena Dampak dan memiliki Informasi Orang Dalam yang sama; atau
 - ii. Perdagangan Efek terjadi di luar bursa efek antara Orang Yang Terkena Dampak dengan pihak ketiga lainnya, jika semua persyaratan berikut terpenuhi:¹⁴
 1. Orang-Orang Yang Terkena Dampak telah memberikan semua Informasi Orang Dalam kepada pihak lain sebelum Perdagangan Efek;
 2. Pihak lain tidak akan menggunakan Informasi Orang Dalam selain untuk Perdagangan Efek dengan Orang Yang Terkena Dampak;
 3. Pihak lain wajib menandatangani suatu surat pernyataan tertulis kepada Orang Yang Terkena Dampak yang memberikan Informasi Orang Dalam, yang menyatakan bahwa mereka akan menjaga kerahasiaan Informasi Orang Dalam dan tidak menggunakan Informasi Orang Dalam untuk hal lain selain Perdagangan Efek dengan Orang Yang Terkena Dampak yang dimaksud;
 4. Setelah menerima Informasi Orang Dalam, pihak lain tidak boleh melakukan Perdagangan Efek apa pun lainnya selama 6 bulan ke depan, kecuali untuk perdagangan yang telah disepakati; dan
 5. Orang Yang Terkena Dampak dan pihak lainnya wajib menyampaikan suatu laporan kepada OJK mengenai transaksi tersebut tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Perdagangan Efek.¹⁵

¹³ Pasar 2.7 dari POJK 4/2024

¹⁴ Pasal 2 dari POJK 78/2017.

¹⁵ Pasal 5 dari POJK 78/2017.

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

7. Tanggung jawab

- a. BOC¹⁶ dan BOD PT Vale
 - i. Menyampaikan suatu pernyataan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan setelah melakukan perdagangan apa pun atas Efek Perusahaan;
- b. Direktur PT Vale yang bertanggung jawab atas hubungan investor
 - i. Menyetujui penyampaian pengungkapan Informasi Material yang telah disusun sebelum disampaikan kepada OJK.
- c. Sekretaris Perusahaan
 - i. Mengidentifikasi informasi yang dapat dianggap sebagai Informasi Material;
 - ii. Bertanggung jawab atas pengungkapan informasi mengenai Informasi Material dan pelaksanaan Standar ini;
 - iii. Memastikan peninjauan yang tepat dilakukan sebelum pengungkapan Informasi Material;
 - iv. Memastikan peninjauan yang tepat atas pernyataan tertulis Efek Perusahaan yang diperdagangkan dari BOD dan BOC; dan
 - v. Mengumumkan kepada Orang-Orang Yang Terkena Dampak mengenai Periode Penghentian Perdagangan;
- d. Hubungan Investor
 - i. Dalam hal terjadi perubahan harga dan volume perdagangan Efek Perusahaan yang tidak wajar, meminta keterangan kepada Orang-Orang Yang Terkena Dampak apakah mereka mengetahui atau memiliki informasi apa pun yang perlu diungkapkan kepada pasar dan, jika mengetahui, memastikan agar informasi tersebut segera diungkapkan kepada pasar, sesuai dengan Standar ini;
 - ii. Dalam hal terdapat berita yang dipublikasikan memuat Informasi Orang Dalam atau melengkapi informasi yang telah diungkapkan, melakukan evaluasi dan menganalisis potensi dampak berita tersebut, dan apabila diperlukan, memberikan tanggapan yang diperlukan kepada BEI, OJK, atau otoritas lainnya; dan
 - iii. Menyusun pengungkapan Informasi Material;
- e. Orang-Orang Yang Terkena Dampak
 - i. Menjaga kerahasiaan Informasi Material dan/atau setiap Informasi Orang Dalam yang dapat diaksesnya dan yang belum diungkapkan;

¹⁶ Pengecualian bagi Komisaris Independen. Berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2017 pada Pasal 22 Bagian b, komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan efek. Dalam konteks ini, Komisaris Independen tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menyampaikan pernyataan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.

Standar Perdagangan Efek dan Informasi Material



PTVI-FST-0008

Rev.: 01-02/09/2025

PUBLIK

- ii. Tidak menggunakan Informasi Orang Dalam untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri atau orang lain;
- iii. Segera menginformasikan kepada Hubungan Investor dan/atau Sekretaris Perusahaan jika mereka mengetahui adanya informasi yang dapat dianggap sebagai Informasi Material;
- iv. Mematuhi aturan Periode Penghentian Perdagangan dan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- v. Setelah pengumuman Periode Penghentian Perdagangan, semua Orang Yang Terkena Dampak yang memiliki perintah(-perintah) yang belum diselesaikan atau masih terbuka untuk Perdagangan Efek apa pun wajib segera membatalkan perintah(-perintah) tersebut.

8. Lain-lain

Ketidakpastian apa pun yang terkait dengan yang ditetapkan dalam Standar ini, atau penerapan salah satu dari ketentuan-ketentuannya harus disampaikan secara langsung kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan memberikan klarifikasi atau panduan yang tepat.

9. Manajemen Konsekuensi

Ketidakpatuhan terhadap Standar Fungsional ini tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Konsekuensi PT Vale.

Selain Kebijakan Manajemen Konsekuensi, Orang-Orang Yang Terkena Dampak dapat secara independen dikenakan sanksi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Bursa Efek Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan.

10. Bahasa

Standar Fungsional ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk pada arti atau penafsiran ketentuan/kata-kata tertentu), versi Bahasa Inggris akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap diubah agar sesuai dan untuk membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

11. Ketentuan Akhir

Hal-hal yang belum atau belum diatur secara memadai dalam Standar Fungsional ini, akan diatur kemudian.